



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2021/PN.Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

Tresje Jansje Moku, tempat/tanggal lahir Rumoong Atas, tanggal 11 Juni 1962, warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Lingkungan VI, Desa Malalayang satu, Kec.Malalayang, Kota Manado ;
Selanjutnya disebut : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta membaca surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Reg.No.183/Pdt.P/2021/PN.Mnd, pada tanggal 2 Juni 2021 pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari alm. **Nefly Jacob Zon Kalonio** yang telah meninggal dunia pada tanggal, 15 Oktober 2020, Berdasarkan akta kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Manado tanggal 4 Nopember 2020 dan Surat Keterangan Waris tanggal, 3 Maret 2021 (bukti terlampir) ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan suami alm. **Nefly Jacob Zon Kalonio** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni masing masing bernama :
 - **Filly Adisty Kalonio** (telah meninggal dunia tanggal 14 Oktober 2020);
 - **Michael Fernando Kalonio** (sekarang berumur 35 tahun) ;
 - **Gitzy Kalonio** (sekarang berumur ± 28 tahun) ;
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Filly Adisty Kalonio** telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan isterinya yang bernama Harni Sisilia Herlin Pojoh dan dikarunikan 2 (dua) orang anak yang bernama **Adisty Sevalin Aurealia Kalonio**, lahir tanggal 11 Januari 2008, sekarang berumur 13 tahun dan **Fergie Felicia Felove Kalonio**, lahir tanggal 10 Februari 2010 sekarang berumur 11 tahun ;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suami yaitu alm. **Nefly Jacob Zon Kalonio** ada diperoleh harta yaitu tanah dengan luas sisa seluas 9.204 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.4816/Desa Malalayang Satu atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. alm. **Nefly Jacob Zon Kalonio** suami Pemohon yang telah dibalik nama atas nama Pemohon dan dengan ketiganya tersebut dengan ahli waris Pengganti yaitu **Adisty Sevalin Aurealia Kalonio**, lahir tanggal 11 Januari 2008, sekarang berumur 13 tahun dan **Fergie Felicia Felove Kalonio**, lahir tanggal 10 Februari 2010 sekarang berumur 11 tahun ;

5. Bahwa oleh karena Pemohon dan anak-anak Pemohon akan menjual tanah tersebut secara kaplingan, namun oleh karena ahli waris Pengganti yakni **Adisty Sevalin Aurealia Kalonio**, lahir tanggal 11 Januari 2008, sekarang berumur 13 tahun dan **Fergie Felicia Felove Kalonio**, lahir tanggal 10 Februari 2010 sekarang berumur 11 tahun belum dewasa, maka Pemohon diwajibkan oleh kantor Pertanahan Manado untuk membuat penetapan perwalian atas kedua anak tersebut, dengan maksud agar Pemohon diberikan hak untuk bertindak atas nama **Sevalin Aurealia Kalonio** dan **Fergie Felicia Felove Kalonio** selaku wali ;
6. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak **Adisty Sevalin Aurealia Kalonio** dan **Fergie Felicia Felove Kalonio** yang adalah ahli waris pengganti dari anak kami alm. **Filly Adisty Kalonio** telah mendapat persetujuan dari ibu kandung mereka berdua yakni Harni Sisilia Herlin Pojoh sesuai Surat Persetujuan tanggal 29 Maret 2021 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka bersama ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari ke 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yakni yang bernama :
 - **Adisty Sevalin Aurealia Kalonio**, lahir tanggal 11 Januari 2008, sekarang berumur 13 tahun ;
 - **Fergie Felicia Felove Kalonio**, lahir tanggal 10 Februari 2010 sekarang berumur 11 tahun ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon **Tresje Jansje Moku** untuk mewakili ke 2 (dua) orang anak tersebut yang bernama **Adisty Sevalin Aurealia Kalonio** dan **Fergie Felicia Felove Kalonio**, untuk mengurus, memecahkan Sertifikat Hak Milik No.4816/desa Malalayang satu atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon menjadi beberapa bagian untuk dapat dijual ;
4. Membebaskan biaya permohonan yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, telah hadir dimuka persidangan pemohon sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.7171095106620001 atas nama Tresje Jansje Mokal, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.7171LU2008002012 atas nama **Adisty Sevalin Aurealia Kalonio**, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.7171LT2011001282 atas nama **Fergie Felicia Felove Kalonio**, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy tanpa asli Surat Persetujuan, tanggal 29 Maret 2021, telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 4816/Kel. Malayang satu atas nama Pemohon dan anak-anaknya, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy tanpa asli Keterangan/Kesaksian Kematian No.138/K.03.3/ KEL.-MAL/III/2021, tanggal 27 Januari 2021 atas nama Filly Adisty Kalonio, telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy tanpa asli Kutipan Akta Kelahiran No.1131/1986 tanggal 2 Juni 1986 atas nama Michael Fernando, telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy tanpa asli Kutipan Akta Perceraian No.7171CPC201400257 tanggal 9 Oktober 2014, telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.7171091305860001 atas nama Michael Fernando Kalonio, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.7171091711930001 atas nama Gitzy Kalonio, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto copy Surat Keterangan Waris tanggal 03 Maret 2021, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy Surat Keterangan Waris tanggal 03 Maret 2021, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.7171096004620001 atas nama Harini Pojoh, telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-13 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy tanpa asli NPWP No.58.909.994.4-821.000 atas nama Pemohon, telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-14 ;
15. Foto copy tanpa asli Kartu Keluarga No.7171090411200003 atas nama Pemohon, tanggal 04 Desember 2020, telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-15 ;
16. Foto copy Kutipan Akta Kematian No.7171-KM-04112020-0012 atas nama alm.Nefly Jacob Zon Kalonio, tanggal 04 Nopemberl 2020, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-16 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MERLIA HUMAMBI :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan alm.Nefly Jacob Zon Kalonio ;
- Bahwa alm.Nefly Jacob Zon Kaloniomeninggal dunia di Manado pada tanggal 15 Oktober 2020 ;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 orang anak yaitu Filly Adisty Kalonio (telah meninggal dunia tanggal 14 Oktober 2020), Michael Fernando Kalonio, Gitzy Kalonio ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Filly Adisty Kalonio telah meninggal dunia, dan sewaktu hidup kawin dengan saksi Harini dan memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu **Adisty Sevalin Aurealia Kalonio** dan **Fergie Felicia Felove Kalonio** ;
- Bahwa anak-anak dari alm.Filly Adisty Kalonio semuanya belum dewasa yaitu **Adisty Sevalin Aurealia Kalonio**, lahir tanggal 11 Januari 2008, sekarang berumur 13 tahun dan **Fergie Felicia Felove Kalonio**, lahir tanggal 10 Februari 2010 sekarang berumur 11 tahun ;
- Bahwa Pemohon hendak menjadi wali bagi **Adisty Sevalin Aurealia Kalonio** dan **Fergie Felicia Felove Kalonio** dalam rangka pengurusan tanah milik Pemohon dan anak-anaknya ;

2. HARNI SISILIA HERLIN POJOH :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan alm.Nefly Jacob Zon Kalonio ;
- Bahwa alm.Nefly Jacob Zon Kaloniomeninggal dunia di Manado pada tanggal 15 Oktober 2020 ;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 orang anak yaitu Filly Adisty Kalonio (telah meninggal dunia tanggal 14 Oktober 2019), Michael Fernando Kalonio, Gitzy Kalonio ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Filly Adisty Kalonio telah meninggal



dunia, dan sewaktu hidup kawin dengan saksi Harini dan memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu **Adisty Sevalin Aurealia Kalonio** dan **Fergie Felicia Felove Kalonio** ;

- Bahwa anak-anak dari alm.Filly Adisty Kalonio semuanya belum dewasa yaitu **Adisty Sevalin Aurealia Kalonio**, lahir tanggal 11 Januari 2008, sekarang berumur 13 tahun dan **Fergie Felicia Felove Kalonio**, lahir tanggal 10 Februari 2010 sekarang berumur 11 tahun ;
- Bahwa Pemohon hendak menjadi wali bagi **Adisty Sevalin Aurealia Kalonio** dan **Fergie Felicia Felove Kalonio** dalam rangka pengurusan tanah milik Pemohon dan anak-anaknya ;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi selain daripada memohon penetapan atas permohonannya tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah menetapkan pemohon sebagai wali anak yang bernama **Adisty Sevalin Aurealia Kalonio** dan **Fergie Felicia Felove Kalonio**, yang masih dibawah umur atau belum dewasa, sehubungan dengan maksud Pemohon untuk menjual sebidang tanah di Malalayang Manado secara kaplingan sehingga untuk mengurus segala sesuatu atau akan melakukan suatu perbuatan hukum berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka haruslah ditetapkan perwalian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi pemohon, yang dihubungkan dengan bukti P-1 s/d P-16 tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti anak Pemohon yang bernama Filly Adisty Kalonio telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2019, dan sewaktu hidup kawin dengan saksi Harini dan memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu **Adisty Sevalin Aurealia Kalonio** dan **Fergie Felicia Felove Kalonio**, masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan (vide bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-14, dan P-15) ;
2. Bahwa **Adisty Sevalin Aurealia Kalonio** dan **Fergie Felicia Felove Kalonio** adalah ahli waris pengganti dari Filly Adisty Kalonio ayahnya dan telah disetujui oleh ibu mereka yakni saksi harini Pojoh (vide bukti P-4, dan P-8) ;
3. Bahwa saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon yang merupakan ahli waris dari Alm. Nefly Jacob Zon Kalonio telah sepakat untuk menjual tanah secara kaplingan sesuai Sertifikat Hak Milik No.4816/Desa/Kel.Malalayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu (vide bukti P-5), namun mendapat kendala karena anak kandung Pemohon yang bernama Filly Adisty Kalonio telah meninggal dunia sehingga harus diganti oleh anak-anaknya yang bernama **Adisty Sevalin Aurealia Kalonio** dan **Fergie Felicia Felove Kalonio** dan karena kedua masih dibawah umur atau belum dewasa perlu ditetapkan perwalian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) disebutkan bahwa **“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”**, dan dalam perkara permohonan ini ternyata anak yang bernama **Adisty Sevalin Aurealia Kalonio** lahir tanggal 11 Januari 2008, sekarang berumur 13 tahun dan **Fergie Felicia Felove Kalonio** lahir tanggal 10 Februari 2010 sekarang berumur 11 tahun, sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, ternyata masih dibawah umur atau belum dewasa, dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga secara hukum kedua anak dari anak Pemohon tersebut tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga secara hukum pula terhadap kedua anak dari anak Pemohon tersebut haruslah ditunjuk seorang wali ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 51 ayat (2) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa **“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”**, bahwa dari bunyi ketentuan pasal ini dihubungkan dengan diri Pemohon yang bermohon untuk menjadi wali atas kedua anak yang adalah anak dari anaknya Pemohon yang bernama yang bernama Filly Adisty Kalonio telah meninggal dunia, maka secara hukum dengan bersandar pada ketentuan diatas tersebut, maka adalah patut dan tepat apabila Pemohon menjadi wali atas kedua anak tersebut, oleh karenanya terhadap permintaan pemohon untuk menjadi wali bagi anak-anak tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menyangkut permintaan Pemohon untuk diberikan ijin/kuasa kepada Pemohon sebagai wali untuk berhak bertindak untuk dan atas nama anak-anak yang adalah anak dari Pemohon yang telah meninggal dunia, untuk dapat mewakili kedua anak tersebut untuk mengurus, memecahkan Sertifikat Hak Milik No.4816/Desa/Kel.Malalayang Satu menjadi beberapa bagian untuk dapat dijual, menurut Pengadilan hal itu sudah merupakan tanggungjawab hukum seorang wali, artinya ketika Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak-anak tersebut, maka secara hukum ketentuan pasal 50 ayat (2) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 yang berbunyi **“Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”** secara otomatis melekat pada Pemohon selaku walinya, dimana Pemohon secara hukum diberikan hak untuk bertindak atau melakukan suatu perbuatan hukum atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak-anak tersebut, termasuk yang dimintakan Pemohon dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka mengenai biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan permohonan ini ;

Memperhatikan pasal pasal 330 KUHPerdara jo 50 ayat (2) Jo. Pasal 51 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari ke 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yakni yang bernama ;
 - **Adisty Sevalin Aurealia Kalonio**, lahir tanggal 11 Januari 2008, sekarang berumur 13 tahun ;
 - **Fergie Felicia Felove Kalonio**, lahir tanggal 10 Februari 2010 sekarang berumur 11 tahun ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon **Tresje Jansje Mokal** untuk mewakili ke 2 (dua) orang anak tersebut yang bernama **Adisty Sevalin Aurealia Kalonio** dan **Fergie Felicia Felove Kalonio**, untuk mengurus, memecahkan Sertifikat Hak Milik No.4816/desa Malalayang satu atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon menjadi beberapa bagian untuk dapat dijual ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.210.000.-(dua ratus sepuluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin** tanggal **07 Juni 2021** oleh kami **RELLY. D. BEHUKU, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **IDRUS PAWEWANG, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dan dihadiri Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

IDRUS PAWEWANG, SH,

RELLY.D.BEHUKU, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp.150.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 10.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
J u m l a h	Rp.210.000.-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)